



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ratniah binti Usiat**, tempat, tanggal lahir : Batakan, 11 Desember 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Teluk Munggu RT.012 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut; dalam hal ini bertindak selaku diri pribadi sekaligus wakil dari anak kandung yang bernama:

**Nurma binti Syamsuri**, tempat tanggal lahir Tanah Laut, 02 Mei 2007 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Teluk Munggu RT.012 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Fitriani binti Syamsuri**, tempat, tanggal lahir: Batakan, 17 Juni 1992 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Timur RT.009 RW.003 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Nurmaya binti Syamsuri**, Tempat, tanggal lahir: Batakan, 02 Maret 1998 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Teluk Munggu RT.012 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

*Hal. 1 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Syamsuri bin M. Zaini yang pernikahannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 November 1990 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor K3-5/12/158/02/XII/90 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 1990 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, sedangkan pemohon II dan III adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 5390/IST/CATPIL/2004 tanggal 01 April 2004 untuk anak pertama, 5389/IST/CATPIL/2004 tanggal 01 April 2004 untuk anak kedua dan 22293/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 Nopember 2011 untuk anak ketiga;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 telah meninggal dunia almarhum Syamsuri bin M. Zaini di RSUD Hadji Boejasin dalam usia 52 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin nomor 445/8/7 RSU.HB/Zamrud/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang kemudian didaftarkan kembali pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 6301-KM-27082018-0001 tanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Syamsuri bin M. Zaini tersebut, ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yakni:

Hal. 2 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Ratniah binti Usiat (istri)
- 3.2 Fitriani binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
- 3.3 Nurmaya binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
- 3.4 Nurma binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
4. Bahwa selain dari 4 (empat) orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Syamsuri bin M. Zaini, hal ini disebabkan karena:
  - 4.1 Ayah kandung yang bernama M. Zaini bin Dalil telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 18 November 1989;
  - 4.2 Ibu kandung yang bernama Rohana binti Musawir telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 03 Mei 2011;
5. Bahwa disamping almarhum Syamsuri bin M. Zaini ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa:
  - 5.1 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 02925 atas nama Syamsuri dengan luas 788 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah kios yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017;
  - 5.2 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 02967 atas nama Syamsuri dengan luas 1.347 m<sup>2</sup> yang diatasnya telah ditanam pohon karet yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017;
  - 5.3 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 140 meter dan lebar 20 meter dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik atas nama Syamsuri yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Hal. 3 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan yang dibuat oleh Lurah Karang Taruna nomor  
593.3 / 02 / Pem Tanggal 28 Januari 2019 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Iskandar
- Sebelah Timur : Tanah Syamsuri
- Sebelah Selatan : Tanah Suriansyah
- Sebelah Barat : Jalan Desa

6. Bahwa akibat dari surat-surat tanah tersebut yang bersertifikat terdaftar atas nama almarhum syamsuri dan salah satu masih belum bersertifikat, maka untuk proses pemindahan hak milik atau kepengurusannya dikemudian hari apabila terjadi penjualan maka diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan guna sebagai alas hukum;
7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum Syamsuri bin M. Zaini adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Pelaihari;
9. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Syamsuri bin M. Zaini yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 di RSUD Hadji Boejasin dalam usia 52 tahun tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syamsuri bin M. Zaini adalah terdiri dari:
  - 3.1 Ratniah binti Usiat (istri)
  - 3.2 Fitriani binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
  - 3.3 Nurmaya binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
  - 3.4 Nurma binti Syamsuri (anak perempuan kandung)
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Syamsuri bin M. Zaini berupa:
  - 4.1 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 02925 atas nama Syamsuri dengan luas 788 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah kios yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017;
  - 4.2 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 02967 atas nama Syamsuri dengan luas 1.347 m<sup>2</sup> yang di atasnya telah ditanam pohon karet yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017;
  - 4.3 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2.800 m<sup>2</sup> ukuran panjang 140 meter dan lebar 20 meter dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik atas nama Syamsuri yang terletak di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh Lurah Karang Taruna nomor 593.3 / 02 / Pem Tanggal 28 Januari 2019 dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Iskandar

Hal. 5 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Syamsuri
- Sebelah Selatan : Tanah Suriansyah
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah sebagai harta warisan;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratniah tanggal 06-03-2013 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani tanggal 15-03-2018 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmaya tanggal 02-09-2016 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5390/IST/CATPIL/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5389/IST/CATPIL/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22293/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3-5/12/158/02/XII/90 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 1990 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n SYAMSURI nomor 6301-KM-27082018-0001 tanggal 27 Agustus 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M.ZAINI bin DALIL nomor 472.12/04/Kemasy tanggal 14 Februari 2019 yang diketuarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ROHANA binti MUSAWIR nomor 472.12/03/Kemasy tanggal 14 Februari 2019 yang diketuarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

Hal. 7 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Batakan dan diketahui oleh Camat Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor 02925 atas nama SYAMSURI dengan luas 788 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14
15. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor 02967 atas nama SYAMSURI dengan luas 1.347 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Oktober 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 593.3/02//Pem yang merupakan Tanah sisa hasil pemecahan SPORADIK yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16

Bahwa pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2016 para Pemohon diperintahkan untuk hadir pada tanggal 26 Februari 2019 dan berdasarkan (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 27 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 5 Maret 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 12 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari almarhum Syamsuri bin M. Zaini, Pengadilan Agama berpendapat bahwa para Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Syamsuri bin M. Zaini yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan waris mal waris dalam hukum Islam. Bahwa karena hal tersebut, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Pelaihari dapat menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.16 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.16 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide

Hal. 9 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa alat bukti P.1 – P.3 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Para Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1 – P.3 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.4 – P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan adanya hubungan anak kandung antara Para Pemohon dengan almarhum Syamsuri bin M. Zaini ;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.7, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Syamsuri bin M. Zaini telah menikah dengan Ratniah binti Usiat (Pemohon I) pada 1 November 1990 sehingga Pemohon I adalah salah satu ahli waris;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah terbukti dari pernikahan Syamsuri bin M. Zaini dengan Ratniah binti Usiat (Pemohon I) lahir tiga anak yakni Fitriani (Pemohon II), Nurmaya (pemohon III) dan Nurma;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa Syamsuri bin M. Zaini telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 ;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M.ZAINI bin DALIL, telah terbukti bahwa ayah kandung Syamsuri telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1989 ;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ROHANA binti MUSAWIR , telah terbukti bahwa ibu kandung Syamsuri telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2011 ;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris terbukti bersesuaian dengan posita angka 3 dan bukti-bukti lain ;

Hal. 10 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti terhadap bukti P.14 dan P.15 yang diajukan para Pemohon berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsuri, majelis menilai harta peninggalan ini sebagai bukti awal yang harus dibuktikan lebih lanjut tentang perolehannya terkait ahli waris lain ;
- Bahwa bukti terhadap bukti P.16 yang diajukan para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik yang merupakan Tanah sisa hasil pemecahan SPORADIK, majelis menilai harta peninggalan ini sebagai bukti awal dan bersesuaian dengan P.14 dan P.15 ;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang selanjutnya para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: 53/Pdt.P/2019/PA.Plh gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;

*Hal. 11 dari 12 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Dra. Rabiatul Adawiah.**

**Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.HI., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**H. Gazali, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	660.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp	751.000,00

Pelaihari, 5 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. GAZALI, S.H.**

*Hal. 12 dari 12 Halaman*